

PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERJANJIAN KEMITRAAN PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) DENGAN MITRA PENGEMUDI DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Muhammad Farhan Adinugraha Djajaatmadja
E-mail: farhanadngrh13@student.uns.ac.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
E-mail: acnugrah@gmail.com
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Grab; Grab's Driver Partner; Legal Problematics; Legal Protection Model; The Partnership Agreements of Grab.*

Kata Kunci: Grab; Mitra Pengemudi Grab; Model Perlindungan hukum; Perjanjian Kemitraan Grab; Problematika Hukum.

Abstract

This research aims to understand and analyze legal problems in the partnership agreement between Grab and driver-partners in terms of the principle of freedom of contract, analyze the form of legal protection for driver-partners in the partnership agreement between Grab and driver-partners, and build a model of legal protection for driver-partners. which can be applied in the partnership agreement between Grab and the driver-partner. The research method used is normative legal research with a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, with the data collection techniques used are document study techniques or literature study. The analysis technique of legal materials use legal analysis deductively with syllogistic method. The results of the research concluded that the implementation of the freedom of contract principle on the Grab partnership agreement generating an overrides responsibility clauses for all forms of driver partner loss. Besides, based on the analysis of the legal protection preventively and represively for the driver partner on the partnership agreement has not been working optimally to protect driver partner proven by the existence of legal problematic. Therefore, this research gives an optimal legal protection model for the driver partner in a way of changing clause, removing clause, and adding some clauses in the Grab's partnership agreement.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan para mitra pengemudi yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi, serta membangun model perlindungan hukum bagi mitra pengemudi yang dapat diterapkan dalam perjanjian

kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kemitraan Grab menimbulkan adanya beberapa klausula yang mengesampingkan tanggung jawab Grab atas segala bentuk kerugian mitra pengemudi. Selain itu, berdasarkan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan Grab, ditemukan suatu bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun, bentuk perlindungan ini belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan problematika hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini turut memberikan model perlindungan hukum yang optimal guna melindungi mitra pengemudi dengan cara mengubah pasal, menghapus pasal, dan menambahkan beberapa pasal dalam perjanjian kemitraan Grab.

A. Pendahuluan

Perusahaan teknologi Grab merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang transportasi yang berasal dari Singapura dan memasuki Indonesia pada Juni 2012 dengan diprakarsai oleh PT. Solusi Transportasi Indonesia (Fahrurrozi, 2020: 149). Pelaksanaan usaha Grab didasari atas hubungan kemitraan dengan para mitra, khususnya mitra pengemudi Grab. Hubungan kemitraan ini dijalin melalui perjanjian kemitraan (*partnership*) Grab yang bersifat sebagai perjanjian/kontrak baku (*standard contract*). Hal ini merujuk pada klausula yang hampir seluruhnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak, sehingga pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Elis Herlina, 2016: 419). Perjanjian kemitraan Grab telah dirumuskan dan dirancang oleh pihak Grab. Hal ini membuat pihak mitra pengemudi Grab tidak dimungkinkan berkehendak untuk melakukan tawar menawar terhadap isi perjanjian kemitraan dan berada dalam posisi *take it or leave it*. Keadaan ini menimbulkan *bargaining position* antara Grab dengan mitra pengemudi Grab menjadi tidak seimbang, sehingga menempatkan Grab sebagai pihak dengan posisi yang dominan.

Posisi Grab yang lebih kuat memungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan dalam merancang perjanjian (Purwahid, 1986: 61). Inilah alasan mengapa klausula-klausula dalam perjanjian kemitraan Grab, selalu menjadi pokok permasalahan umum terhadap hak dan kewajiban mitra pengemudi Grab (https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/20/12265691/tujuh_jam_demo_tak_ditemui_driver_grab_ancam_buat_demo_lanjutan, diakses pada 18 Februari 2021). Klausula-klausula dalam perjanjian kemitraan Grab yang mempengaruhi hak dan

kewajiban mitra pengemudi, dianggap tidak sebanding dengan perlindungan hukum yang melindungi mitra pengemudi Grab. Perumusan dan penetapan klausula-klausula baku dalam perjanjian kemitraan Grab dimungkinkan dari sisi hukum perjanjian di Indonesia, sebagai bentuk penerapan kebebasan dalam merancang sebuah kontrak atau perjanjian, atau yang lazim disebut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada orang lain dengan memperhatikan posisi tawar menawar yang seimbang di antara pembuat kontrak (Alya Yudityastri, 2020: 166). Menyikapi problematika hukum yang ada, maka melalui artikel ini dianalisis bentuk problematika hukum yang hadir berkenaan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak pada setiap klausula-klausula yang ada pada perjanjian kemitraan Grab. Selain itu, dianalisis pula bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan Grab, serta penting untuk menganalisis bagaimana model perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian kemitraan Grab guna melindungi kedudukan hukum mitra pengemudi Grab secara optimal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Perjanjian Kemitraan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab). Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian hukum (skripsi, tesis dan disertasi), jurnal hukum maupun non hukum, serta buku yang berkaitan dengan perjanjian baku, dan asas kebebasan berkontrak. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan suatu argumentasi untuk menyelesaikan masalah, berkenaan apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka kegiatan akademis harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Problematika Hukum pada Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kemitraan Grab Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian kemitraan Grab dan mitra pengemudi memuat 39 (tiga puluh sembilan) pasal, yang terbagi atas dua bagian yakni Bagian A tentang Ketentuan Umum yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) pasal dan Bagian B tentang Ketentuan Tambahan yang terdiri atas 8 (delapan) pasal.

Proses pada perjanjian kemitraan ini terhitung sederhana, dikarenakan setelah para pihak menyatakan sepakat dengan klausula-klausula pada perjanjian kemitraan Grab, maka pihak mitra pengemudi secara sah diberikan hak berupa kuasa oleh Grab, yaitu dengan pemberian akses akun kepada mitra untuk menggunakan aplikasi Grab. Hal ini sesuai dengan Pasal 1793 KUHPerdara, dinyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepuuk surat ataupun dengan lisan (Qisthi Aziizul Haqqin, 2018: 8).

Meskipun diberikan hak akses aplikasi layanan Grab, akan tetapi dalam menjalankan kewajibannya, mitra pengemudi Grab hanya mengetahui bahwa ia dapat menyelenggarakan jasa-jasa, dan menerapkan tarif pembayaran jasa yang sudah ditentukan di dalam aplikasi Grab. Mitra pengemudi Grab umumnya tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui klausula-klausula pada perjanjian kemitraan Grab yang berpotensi menimbulkan problematika hukum.

Tentunya hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perjanjian kemitraan Grab merupakan perjanjian baku (*standard contract*), yang berarti dalam merancang klausula perjanjian, pihak pertama (Grab) telah lebih dahulu menyusun klausula-klausula tanpa menghadirkan proses tawar menawar dengan pihak kedua (Mariam Darus Badruzaman 1994: 47). Proses pembuatan perjanjian inilah yang menyebabkan adanya klausula-klausula yang menimbulkan problematika hukum. Bentuk problematika hukum tersebut antara lain terdapat beberapa klausula yang mengesampingkan dan mengalihkan segala bentuk tanggung jawab Grab kepada mitra pengemudi Grab atas segala akibat hukum (kerugian) yang timbul dari layanan aplikasi Grab.

Perjanjian kemitraan Grab yang bersifat baku (standar) ini didasarkan atas penerapan asas kebebasan berkontrak. Berlakunya asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah”, kata “semua” menurut pendapat Salim HS (2003:12) merujuk pada bentuk-bentuk kebebasan berkontrak yakni kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan dalam memilih dengan siapa menjalin perjanjian, menentukan isi atau klausula, serta kebebasan dalam menentukan obyek perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam merancang suatu perjanjian guna mewujudkan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian secara seimbang (Agus

Yudha Hernoko, 2009:02). Keseimbangan suatu perjanjian dapat dilihat dari bargaining position terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak pada suatu perjanjian. Dapat diartikan ketika suatu perjanjian telah mengatur dan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, maka tujuan dasar dari asas kebebasan berkontrak yakni mencapai kesejahteraan secara maksimal dalam menerapkan suatu perjanjian tercapai (Sutan Remy, 1993:17).

Apabila konsep dasar kebebasan berkontrak diterapkan pada perjanjian kemitraan Grab, maka sepatutnya kebebasan dalam merumuskan klausula-klausula dalam perjanjian ini harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban mitra pengemudi. Dengan demikian penting untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Grab dalam merancang setiap klausula-klausula dalam perjanjian kemitraan Grab yang didasarkan atas penerapan asas kebebasan berkontrak serta didukung oleh kedudukan Grab yang dominan kuat pada perjanjian kemitraan Grab. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, maka berikut merupakan klausula-klausula yang menimbulkan problematika hukum, yaitu:

a. Pasal 3.2.4 tentang Pernyataan, Jaminan, dan Kesanggupan

Penerapan kebebasan untuk menentukan atau memilih klausula dalam merumuskan setiap klausula perjanjian pada pasal ini menyebabkan Grab melakukan penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan segala bentuk pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul dari penggunaan layanan aplikasi Grab yang meliputi kecelakaan, kehilangan, kerugian, maupun akibat hukum lainnya ditanggung sepenuhnya oleh mitra pengemudi Grab.

b. Pasal 17 tentang Ganti Rugi

Pasal ini menyebabkan pihak Grab, pemberi lisensinya dan setiap afiliasi, pejabat, direktur, anggota, karyawan, kuasa, agen terbebas dari segala macam bentuk klaim dan pengemudi mitralah yang harus mengganti kerugian atas segala klaim yang timbul.

c. Pasal 18 Angka (1) tentang Penolakan Jaminan

Pasal ini menyatakan bahwa sepanjang penggunaan perangkat layanan aplikasi oleh mitra pengemudi, pihak Grab tidak menjamin bahwa setiap fitur yang disediakan berjalan secara maksimal untuk digunakan. Grab juga tidak menjamin akan keamanan maksimal terhadap penggunaan sistem aplikasi, khususnya pada keamanan atas adanya gangguan atau kesalahan sistem yang timbul dari perangkat layanan atau aplikasi Grab.

Pasal ini menyebabkan Grab dapat mengabaikan tanggung jawab atas pengaturan jaminan terhadap perlindungan data pribadi mitra pengemudi, dengan tidak menjamin fitur-fitur keamanan berjalan secara maksimal dalam mengatasi adanya kesalahan atau gangguan yang timbul ketika menjalankan layanan aplikasi yang disediakan oleh Grab selaku penyedia layanan.

d. Pasal 18 Angka (2) tentang Penolakan Jaminan

Pasal ini menyatakan bahwa apabila dalam menjalankan hubungan kemitraan yang melibatkan pihak mitra pengemudi serta pihak ketiga (mitra Grab lainnya) menimbulkan suatu klaim kerugian atas kesalahan teknis dari aplikasi Grab, maka Grab akan mengalihkan bentuk tanggung jawab tersebut kepada mitra pengemudi.

e. Pasal 21 tentang Batasan Ganti Rugi

Pasal ini memuat 2 (dua) materi, yakni:

- 1) Pada awal kalimat pasal ini, ditunjukkan ketersediaan Grab untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap klaim-klaim yang diajukan oleh mitra pengemudi dari penggunaan layanan aplikasi Grab dengan batasan total nominal.
- 2) Pada kalimat kedua pasal ini, dinyatakan bahwa Grab dan pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab terhadap mitra pengemudi atas timbulnya segala bentuk-bentuk kerugian dari penggunaan layanan, kelengkapan fitur keamanan, dan hubungan dengan pihak ketiga (penyedia, pedagang, pengiklan/sponsor).

Dua materi yang termaktub pada Pasal 21 menunjukkan adanya kontradiksi. Pada awal kalimat pasal ini memuat bentuk ketersediaan untuk bertanggung jawab dan pada kalimat kedua justru menunjukkan ketidakediaan untuk bertanggung jawab oleh Grab. Akan tetapi, kalimat kedua pasal ini memuat gabungan materi dari pasal-pasal yang telah dianalisis sebelumnya seperti ketidakediaan Grab dan jajaran kemitraannya untuk bertanggung jawab atas klaim kerugian mitra pengemudi yang termuat pada Pasal 17 tentang Ganti Rugi. Selain itu, pasal ini tidak menjamin adanya perlindungan hukum atas penggunaan akses aplikasi serta tidak bertanggung jawab atas adanya klaim kerugian yang dialami oleh mitra pengemudi ketika menjalani transaksi kemitraan dengan pihak penyedia ketiga (kemitraan Grab lainnya) yang termuat pada Pasal 18 angka (1) dan (2) tentang Penolakan Jaminan.

Untuk menganalisis kontradiksi tersebut, digunakan doktrin *contra preferentem* guna memperjelas sebuah keterangan dari sebuah klausula yang dirancang secara sepihak guna melindungi kepentingan pihak yang lemah pada perjanjian (Peter Cserne, 2007: 64). Melalui doktrin ini, ketika terjadi sengketa hukum maka mitra pengemudi dapat merujuk pada awal kalimat pada pasal ini yang menyatakan bahwa Grab dapat bertanggung jawab atas segala bentuk klaim kerugian mitra pengemudi yang timbul atas pelaksanaan penggunaan layanan aplikasi, sehingga terjamin suatu pemulihan hak terhadap setiap kerugian mitra pengemudi Grab sebagai pihak penerima perjanjian kemitraan Grab.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Mitra Pengemudi Grab dalam Perjanjian Kemitraan Grab

Berikut merupakan bentuk perlindungan hukum dalam yang terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Yassir Arafat, 2015: 34):

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang mencegah terjadinya suatu sengketa. Adapun perlindungan hukum preventif pada perjanjian kemitraan Grab, tergolong sebagai bentuk perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum preventif berdasarkan undang-undang tergolong bentuk perlindungan hukum secara eksternal.

1) Perlindungan hukum preventif berdasarkan peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(1) Pasal 21 Ayat (2) huruf b

Pasal ini menyatakan bahwa pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik. Jika dihubungkan dengan perjanjian kemitraan Grab, pasal ini dapat menjamin keseimbangan *bargaining position* khususnya terhadap hak dan kewajiban mitra pengemudi Grab dalam melaksanakan kewajiban menjalankan layanan aplikasi Grab.

(2) Pasal 30 Ayat (1) dan (2)

Kedua pasal ini menjelaskan bahwa suatu bentuk perbuatan terlarang meliputi setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi maupun dokumen elektronik. Pasal ini secara tidak langsung berfungsi untuk melindungi data pribadi milik seseorang khususnya menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi mitra pengemudi Grab.

2) Perlindungan hukum preventif pada perjanjian kemitraan Grab:

a) Pasal 3 Ayat (2) tentang Pernyataan, Jaminan, dan Kesanggupan

Melalui pasal ini, pihak Grab telah menegaskan kepada pihak mitra pengemudi untuk selalu menaati peraturan hukum yang berlaku guna menghindari adanya sengketa yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum.

b) Pasal 3.2.14. tentang Pernyataan, Jaminan, dan Kesanggupan

Pasal ini menyatakan bahwa pihak Grab memfasilitasi adanya tombol darurat (*emergency button*) dalam fitur aplikasi Grab yang dapat digunakan oleh mitra pengemudi Grab, apabila terjadi suatu akibat hukum yang timbul dalam melaksanakan kewajiban menjalani layanan aplikasi Grab. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang menyatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan terhadap penggunaan sepeda motor berbasis aplikasi, maka perusahaan aplikasi wajib untuk melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (*panic button*) bagi pengemudi maupun penumpang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif dimaksudkan guna mengatasi adanya potensi sengketa, khususnya yang berkaitan dengan klausula dalam perjanjian kemitraan Grab antara pihak Grab dengan mitra pengemudi Grab. Adapun perlindungan hukum represif pada perjanjian kemitraan Grab tergolong sebagai bentuk perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum represif berdasarkan undang-undang merupakan perlindungan hukum secara eksternal.

1) Perlindungan Hukum Represif Berdasarkan Undang-Undang:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase)

Berdasarkan Pasal 7 undang-undang ini menyatakan bahwa proses arbitrase dapat dipilih dan dilalui dengan adanya kesepakatan antara para pihak pada suatu perjanjian. Artinya setiap pihak dalam suatu perjanjian dapat menyepakati dan mencantumkan klausula mengenai penyelesaian sengketa secara arbitrase.

2) Perlindungan Hukum Represif dalam Perjanjian Kemitraan Grab

a) Pasal 24 ayat (1) tentang Penyelesaian Sengketa

Adanya kesepakatan antara pihak Grab dan pihak mitra pengemudi Grab untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”).

b) 24 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa didasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan baik pihak Grab maupun mitra pengemudi Grab sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terbagi atas perlindungan hukum preventif maupun represif tersebut, dapat dinilai bahwa bentuk perlindungan hukum baik preventif maupun represif yang disediakan secara internal dalam perjanjian kemitraan Grab belum menjamin perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi secara maksimal. Hal ini penulis nilai dari bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan ini mampu untuk mengimbangi kedudukan mitra pengemudi dalam hubungan kemitraan. Terlebih perlindungan hukum yang disediakan tidak dapat melindungi mitra pengemudi atas adanya problematika hukum yang hadir dari beberapa pasal yang menimbulkan problematika hukum.

3. Model Perlindungan Hukum yang Diterapkan pada Perjanjian Kemitraan Grab

Menyikapi problematika hukum yang hadir atas penerapan beberapa pasal dari perjanjian kemitraan Grab, maka penting untuk menganalisis model perlindungan hukum yang dapat diterapkan pada perjanjian kemitraan Grab. Berikut merupakan model perlindungan hukum yang dimaksud:

- a. Menjamin *Bargaining Position* yang Seimbang Terhadap Hak dan Kewajiban Mitra Pengemudi Grab dalam Perjanjian Kemitraan.

Apabila merujuk pada Pasal 3 tentang Pernyataan, Jaminan, dan Kesanggupan dan Pasal 17 tentang Ganti Rugi penerapan kedua pasal ini menimbulkan problematika hukum berupa pembebasan pihak Grab dalam bertanggung jawab, serta mengalihkan bentuk pertanggungjawaban atas suatu kerugian yang timbul kepada mitra pengemudi Grab.

Penerapan Pasal 3 dan Pasal 17 dalam perjanjian kemitraan ini bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terkait dengan prinsip-prinsip kemitraan dimana salah satunya adalah prinsip kesetaraan. Pihak Grab semestinya memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing tanpa mereduksi kepentingan mitra pengemudi. Oleh karena itu, Pasal 3 dan Pasal 17 seharusnya diubah/dihapus, dan dilakukan penambahan pasal pada perjanjian kemitraan Grab yang menyatakan adanya kewajiban dalam memulihkan hak-hak mitra pengemudi Grab atas suatu kerugian yang timbul ketika melaksanakan kewajiban menggunakan layanan aplikasi Grab.

- b. Menyediakan Perjanjian yang Ringkas serta Ditulis dengan Bahasa yang Jelas

Pembahasan setiap klausula-klausula harus disajikan secara jelas, ringkas, dan memuat bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan terhadap beberapa pasal tersebut. Berikut merupakan pasal-pasal dalam perjanjian kemitraan Grab yang perlu disederhanakan:

1) Pasal 21 tentang Batasan Tanggung Jawab

Pasal ini bersifat multitafsir karena menunjukkan adanya kontradiksi pada awal kalimat serta akhir kalimat. Perlu disederhanakan kembali dengan cara menghapus kalimat sangkalan pada akhir kalimat.

2) Pasal 22 tentang Pemberitahuan

Pemberitahuan informasi dari Grab kepada mitra pengemudi maupun sebaliknya harus dirancang dalam bentuk poin atau *list* sehingga akan memudahkan pihak Grab maupun mitra pengemudi Grab dalam memahami bagaimana bentuk-bentuk pemberitahuan atas suatu informasi.

3) Pasal 23 tentang Pengalihan

Pasal ini memuat materi mengenai pelarangan tindakan pengalihan atas penggunaan layanan Grab terhadap mitra pengemudi, tanpa persetujuan Grab. Perlu dilakukan perubahan terhadap bunyi pasal ini dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para mitra pengemudi.

D. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap beberapa pasal dalam perjanjian kemitraan Grab menimbulkan problematika hukum yang membuat Grab mengesampingkan dan mengalihkan segala bentuk tanggung jawab atas suatu klaim yang diajukan oleh mitra pengemudi. Adapun dalam perjanjian kemitraan ini tersedia suatu bentuk perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap mitra pengemudi, namun bentuk perlindungan tersebut kurang melindungi kedudukan mitra pengemudi secara maksimal dalam perjanjian kemitraan Grab. Oleh karena itu, dianalisis mengenai suatu model perlindungan hukum yang dapat diterapkan pada perjanjian kemitraan Grab berkenaan dengan problematika hukum yang hadir dengan cara menghapus, menggantikan, dan menambahkan pasal. Tujuannya adalah mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan serta meningkatkan pemahaman mitra pengemudi terhadap pasal-pasal yang ada, sehingga dapat melindungi kedudukan mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan secara maksimal.

E. Saran

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, maka penulis menyarankan:

1. Sebagai perjanjian yang dapat berganti setiap waktu, Grab perlu mengubah/menghapus dan mencantumkan klausula-klausula yang berkaitan dengan hak-hak mitra pengemudi sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, yang termaktub didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pihak Grab harus menerapkan model perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenasa Media Grup.
- Purwahid Patrik. 1986. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Salim H. Sidik. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Jurnal

- Alya Yudityastri. 2020. "Klausula Baku dalam Perjanjian *Endorsement* dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *Privat Law*. Volume 3 Nomor 2, Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Elis Herlina. 2016. "Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 23 Nomor 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Fahrurrozi. 2020. "Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam". *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Volume 3 Nomor 1, Madura: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa Madura.
- Peter Cserne. 2007. "Policy Consideration In Contract Interpretation: The Contra Preferentem Rule Form A Comparative Law and Economics Perspective". *Italian Society of Law and Economics*. Italy: University Commerciale Luigi Bocconi.
- Qisthi Aziizul Haqqin. 2018. "Perjanjian Kemitraan: Studi tentang Konstruksi Hubungan Hukum Antara *Driver* dengan Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Online Go-Jek di Surakarta". Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yassir Arafat. 2015. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak".
Jurnal Rechtsens. Volume 4 Nomor 24. Jember: Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Internet

Rindi Nuris Velarosdela, 2018. Tujuh Jam Demo Tak Ditemui, Driver Grab Ancam Buat Demo Lanjutan. [https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/20/12265691/tujuh-jam-demo-tak-ditemui-driver-grab-ancam-buat de mo-lanjutan](https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/20/12265691/tujuh-jam-demo-tak-ditemui-driver-grab-ancam-buat-de-mo-lanjutan)